



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0073/SIUP/DPM-PPTSP/2020

- | | |
|---|---|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. J & M |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : JACK RICARDO PERANGIN-ANGIN |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. VETERAN GANG KALIHARA LORONG II NO.10 KEL
KAMPUNG DALAM KEC. KABANJAHE |
| 4. TITIK KOORDINAT | : |
| 5. NPWP | : 21.068.902.2-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 081362033113 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp. 500.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 9. KELEMBAGAAN | : KONTRAKTOR DAN LEVERANSIR |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Konstruksi Jaringan Elektrikal dan Telekomunikasi Lainnya (42219) 2. Konstruksi Bangunan Elektrikal (42213) 3. Perd. Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya (47529) 4. Perd. Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi (47521) 5. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (47611) 6. Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) (56210) |
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. KONSTRUKSI JARINGAN ELEKTRIKAL DAN TELEKOMUNIKASI LAINNYA 2. KONSTRUKSI BANGUNAN ELEKTRIKAL 3. BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA 4. BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI 5. ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR 6. JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) |
| 12. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 13. PEMBAHARUAN KE | : IV SIUP Nomor : 503.517/362/XI/SIUP.P.3/KPPT/2015 |

Tanggal : 09 November 2015

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 07 APRIL 2020

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**